

**PERAN TUHA PEUT GAMPONG DALAM PENGAWASAN DANA DESA**  
**(Studi Kasus Pantan Bayam Kecamatan Beutong**  
**Kabupaten Nagan Raya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**Ici Merita Sari**  
NIM.160802070

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM-BANDA ACEH**  
**2020 M/1441 H**

**PERAN TUHA PEUT GAMPONG DALAM PENGAWASAN  
DANA DESA (Studi Kasus Pantan Bayam Kecamatan Beutong  
Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:


**Ici Merita Sari**

NIM. 160802070

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,



**Dr. Muslim Zainuddin, M.Si**

NIP. 196610231994021001

Pembimbing II,



**Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si**

NIDN. 2002079001

**PERAN TUHA PEUT GAMPONG DALAM PENGAWASAN DANA DESA  
(Studi Kasus Pantan Bayam Kecamatan Beutong  
Kabupaten Nagan Raya)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara.

Pada Hari/Tanggal


Rabu, 26 Agustus 2020 M  
7 Muharram 1442 H

Di  
Darussalam-Banda Aceh  
**Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

Ketua,

Sekretaris,

  
**Dr. Muslim Zainuddin, M.Si**  
NIP. 196610231994021001

  
**Mirza Fanzikri, M.Si**  
NIDN. 2002079001


Penguji I,

Penguji II

  
**Dr. Abu Bakar, M.Si**  
NIP. 19651231192031040

  
**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si**  
NIDN. 2019119001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Raniry Banda Aceh

  
  
**Dr. Erni Dewi, S.Ag., M.Hum.**  
197307232000032002

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ici Merita Sari  
NIM : 160802070  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Pantan Bayam, 24 Agustus 1997  
Alamat : Jln. Teuku Chiek Dipineung 5, Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



**Ici Merita Sari**  
NIM. 160802070

## ABSTRAK

Gampong merupakan unit organisasi terendah yang berada di bawah Mukim sebagaimana dalam struktur organisasi pemerintahan yang ada di provinsi Aceh. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pemerintahan gampong sendiri tak terlepas dari peran Lembaga Tuha Peut Gampong baik itu dalam hal mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan gampong yang di laksanakan oleh Keuchik. Selain itu juga fungsi dari Tuha Peut Gampong sendiri sebagai pihak yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat secara adat bersama Keuchik dan perangkat gampong lainnya, serta melakukan pengawasan kinerja Keuchik di gampong. Oleh karena itu, kedudukan Tuha Peut Gampong sangat penting dalam setiap gampong. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan dana desa serta untuk mengetahui hambatan apa yang dialami Tuha Peut Gampong dalam pengawasan dana desa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan pengelolaan dana Gampong Panton Bayam masih belum maksimal sesuai dengan tupoksinya sebagai lembaga pengawas Gampong. Hal ini dapat dilihat dari beberapa proses pengawasan yang dilakukan. Pertama, dalam proses perencanaan Tuha Peut Gampong Panton Bayam telah ikutserta dalam musyawarah perencanaan pengelolaan dana desa. Akan tetapi, Tuha Peut tidak selalu hadir apabila musyawarah dilakukan pada malam hari. Kedua, pada proses pelaksanaan Tuha Peut masih beranggapan bahwa pengawasan dilakukan oleh Keuchik dan Bendahara. Ketiga, dalam proses penatausahaan, Tuha Peut Gampong tidak mengetahui rincian pengeluaran dana untuk gampong Panton Bayam. Keempat, laporan pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara dan kemudian pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun hambatan peran Tuha Peut Gampong yaitu kurangnya kerjasama antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik sehingga dalam roda pemerintahannya masih belum berjalan dengan semestinya. Dalam hal ini hambatannya terdiri dari faktor internal dan eksternal, adapun internalnya diantaranya: Kurangnya pemahaman akan tugasnya serta dari segi Pendidikan pun rendah, dan faktor eksternal diantaranya: Jadwal dalam pengadaaan rapat, dan juga Kurangnya kompromi serta komunikasi.

**Kata kunci: Peran, Tuha Peut Gampong, Pengawasan.**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan dana desa (studi kasus Pantan Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya)”. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu beban studi atau sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh Sebab itu. Semoga Penulisan skripsi dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pihak terkait yang membutuhkan data hasil penelitian ini.

Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya bantuan, dukungan, dorongan, serta bimbingan yang tak henti-henti penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-sebesarnya terutama kepada:

1. Prof Dr. Warul Walidin, Ak Ma. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag. M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Cut Zamharira, S.IP., M.AP, Selaku Dosen Pembimbing Akademik Yang Telah Membimbing, Mendidik, Memberi Saran Dan Motivasi Serta Mengarahkan Penulis Sehingga Dapat Menyelesaikan Laporan Skripsi Ini.

5. Terimakasih kepada pembimbing I Dr. Muslim Zainuddin, M.Si dan pembimbing II Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si yang selama ini telah memberikan ilmu, waktu, tenaga serta solusi pada setiap permasalahan atau kesulitan dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala yang diberikan menjadi amal jariyah kelak di akhirat.
6. Terimakasih kepada seluruh dosen FISIP lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini.
7. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Hasan Basri R dan ibunda Yusmaidar. serta keluarga yang telah mendo'akan dan memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
8. Terimakasih kepada seluruh staf akademik yang telah membantu penulis dalam pembuatan surat dan segala keperluan agar skripsi dapat diselesaikan.
9. Teman-teman seperjuangan untuk meraih gelar S.AP, (Dwi Indayan, Yohana, Azizah, Melga, Julia, Meri, dan seluruh angkatan 2016 yang telah menyemangati penulis selama ini. Semoga kita bisa segera memakai toga.
10. Keuchik, Sekretaris Gampong Pantan Bayam, Ketua Tuha Peut Gampong dan anggota lainnya, serta Masyarakat Gampong Pantan Bayam yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan data pada pelaksanaan penelitian.
11. Kepada adek kandung Ayi Susanti dan Rahmi riski yang menjadi penyemangat dan membantu dalam pembuatan skripsi ini serta memberi dukungan tiada hentinya kepada penulis.
12. Terimakasih kepada sahabat terspecial saya Tantawi yang telah mendo'akan dan memberikan dukungan serta membantu dalam pembuatan skripsi ini.
13. Seluruh teman seperjuangan. Terima kasih atas bantuan dan dukungan dari kalian semua.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 26 Agustus 2020

Penulis,



**Ici Merita Sari**  
NIM. 160802070




## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Penjelasan Istilah .....	6
1.7 Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Teori Peran .....	16
2.3 Tuha Peut Gampong .....	23
2.4 Pengawasan .....	27
2.5 Dana Desa.....	29
2.6 Kerangka berpikir .....	36

<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1	Letak Geografis Gampong Panton Bayam .....	37
3.2	Kondisi Demografi Gampong Panton Bayam .....	38
3.3	Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Gampong Panton Bayam.....	39
3.4	Sumber Daya Aparatur/Perangkat Gampong Panton Bayam....	43
3.5	Visi Misi Gampong Panton Bayam .....	44
3.6	Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Panton Bayam....	45
3.7	Profil Tuha Peut Gampong Panton Bayam.....	46
<b>BAB IV</b>	<b>DATA DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
4.1	Peran Tuha Peut Gampong dalam Pengawasan Dana Desa.....	49
4.2	Hambatan Tuha Peut Gampong dalam Pengawasan Dana Desa .....	59
4.3	Solusi dari Hambatan Tuha Peut Gampong dalam Pengawasan Dana Desa .....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Informan Penelitian .....	10
TABEL 3.1 Jumlah Pertumbuhan Penduduk .....	36
TABEL 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia Wajib Pendidikan 9 Tahun .....	37
TABEL 3.3 Mata Pencaharian Masyarakat .....	38
TABEL 3.4 Kondisi Fisik Gampong .....	39
TABEL 3.5 Fasilitas Sosial Gampong .....	40



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Berpikir ..... 27



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran III : Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian
- Lampiran IV : Intrumen Wawancara
- Lampiran V : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran VI : Riwayat Hidup Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari wilayah-wilayah kecil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing wilayah tersebut mempunyai peran penting dalam pembentukan negara Indonesia atau sering disebut dengan sebutan desa.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa menyatakan bahwa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi kekhususan status oleh pemerintahan pusat yaitu otonomi khusus,<sup>3</sup> yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tentunya, kewenangan dan pengelolaan pemerintahannya pasti berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini sangat jelas terimplementasi dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Tindak lanjut dari keistimewaan tersebut tentu dapat terlihat dalam penggunaan istilah-istilah

---

<sup>1</sup>Delfi Suganda. *Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan. Vol. 2, No. 1, hal.61. Diakses pada 22 November-2019.

<sup>2</sup>Undang-undang tentang desa. Diakses.dpr.go.id. hal.2.

<sup>3</sup>Johan Jasin. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. (Yogyakarta CV Budi Utama 2019).hal 160.

pada kelembagaan desa di Aceh, seperti penyebutan Gampong untuk desa, Keuchik untuk kepala desa, Tuha Peut Gampong (TPG) untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintahan gampong untuk pemeritah desa, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Gampong sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum yang didalamnya memiliki batas-batas wilayah, wewenang serta dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Pemeritahan desa/gampong sendiri dipimpin oleh kepala desa atau Keuchik. Adapun dalam hal ini, peran Tuha Peut Gampong sangat berpengaruh penting terhadap jalannya pemerintahan gampong. Lembaga Tuha Peut Gampong ikut andil langsung dalam proses pelaksanaan perencanaan program kerja Keuchik.<sup>5</sup>

Menurut pasal 2 dan 3 Qanum Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Gampong sendiri merupakan unit organisasi yang terendah yang berada di bawah mukim sebagaimana dalam struktur organisasi yang ada di Aceh. Dalam penyelenggarannya, pemerintahan gampong sendiri tak terlepas dari peran Lembaga Tuha Peut Gampong baik itu dalam hal mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan gampong yang di laksanakan oleh Keuchik. Selain itu juga fungsi dari Tuha Peut Gampong sendiri sebagai pihak yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat secara adat bersama Keuchik dan perangkat gampong lainnya, serta melakukan pengawasan kinerja Keuchik di

---

<sup>4</sup>Andri Kurniawan. *Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Badan Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan: Qanun No 8 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Gampong*. Fakultas Hukum Vol 10. No 3. Diakses 22 November-2019.

<sup>5</sup>Delfi Suganda. *Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasa Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan. Vol. 2, No. 1, hlm. 62. Diakses pada 22 November-2019.

gampong. Oleh karena itu, kedudukan Tuha Peut Gampong sangat penting dalam setiap gampong.

Tuha Peut Gampong mempunyai kedudukan sebagai Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, unsur pemuda, unsur adat, unsur cendekiawan dan unsur perempuan.<sup>6</sup> Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuka peluang bagi pemerintahan gampong dalam pengelolaan dana dari pemerintah, untuk meningkatkan pendapatan di setiap gampong yang ada di Aceh. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan gampong dikelola secara mandiri oleh setiap gampong. Gampong Pantan Bayam Kecamatan Beutong merupakan salah satu gampong di Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai struktur pemerintahan gampong yang didalamnya terdapat lembaga Tuha Peut Gampong yang bertindak sebagai badan legislatif gampong untuk mengawasi kinerja Keuchik.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti pada aparat Gampong Pantan Bayam, Tuha Peut Gampong masih belum terlalu peduli terhadap tugas dan kewajibannya, dimana mereka masih memilih diam dalam hal tersebut. Kerjasama antara Keuchik dan Tuha Peut Gampong dalam mengelola dana desa masih belum terjalin dengan baik dikarenakan masih tidak saling

---

<sup>6</sup>Sulaiman Tripa. *Rekontruksi Pemerintahan Gampong*. (Banda Aceh: Bandar Publishing 2019), hlm. 53.

<sup>7</sup>Delfi Suganda. *Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan. Vol. 2, No. 1, hlm. 63. Diakses pada 22 November-2019

keterbukaan antara Keuchik dengan Tuha Peut Gampong dalam masalah dana desa.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap Peran Tuha Peut Gampong Dalam Pengawasan Dana Desa Panton Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Mengamati peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan dana desa yang dijalankan di gampong tempat penelitian, dan apakah peran tersebut sudah berjalan dengan semestinya.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Tuha Peut Gampong dan perangkat anggota lainnya dalam pengawasan dana desa tersebut.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan dana desa di Gampong Panton Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Tuha Peut Gampong dalam pengawasan dana desa di Gampong Panton Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan aparat gampong Panton Bayam kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya pada 21 November-2019.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan dana desa di Gampong Pantan Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Tuha Peut Gampong Dalam Pengawasan dana desa di Gampong Pantan Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam bidang akademis maupun kegunaan praktis.

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan informasi yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran dalam penelitian yang sejenis.
2. Manfaat secara praktis, Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi masukan dan tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya dan sebagai suatu tahapan untuk melatih diri dalam mengembangkan paradigma berpikir secara ilmiah yang berguna bagi orang lain.

## 1.6. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud penulisan ini, maka perlu memberikan definisi Operasional yang terkandung dalam judul ini sekaligus penjelasan, yaitu diantaranya sebagai berikut:

### a. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan tersebut adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban yang dapat dikatakan sebagai peran Menurut Kahn (1964), peran adalah penekanan sifat individual sebagai perilaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Dalam penelitian ini peran yang dimaksud yaitu peran Tuha Peut dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Gampong Pantan Bayam.<sup>9</sup>

### b. Tuha Peut Gampong

Tuha Peut Gampong sering juga disebut sebagai lembaga adat yang berwenang sebagai lembaga pengawas dan sering disebut lembaga legislatif gampong yang membuat aturan hukum di gampong. Tuha Peut Gampong memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan Keuchik namun, mereka saling berhubungan satu sama lainnya. Tuha Peut Gampong dan Keuchik bisa juga disebut sebagai hakim gampong atau hakim perdamaian antara masyarakat

---

<sup>9</sup>R. Suyoto Bakir. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publising Group. Hlm.348

gampong karena Tuha Peut Gampong dan Keuchik saling bekerja untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan musyawarah yang dilakukan di gampong.<sup>10</sup>

c. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengamatan yang dilakukan pada setiap organisasi untuk lebih menjamin pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengawasan juga proses dimana setiap pemimpin ingin mengetahui apakah setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahannya berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun di awal atau tidak.<sup>11</sup>

d. Dana Desa

Dana desa ialah dana yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan gampong. Tujuan dari Dana Desa ialah agar gampong berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Dana Desa digunakan untuk melaksanakan kewenangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan hak-hak dan kewenangan yang berlaku di gampong yang diatur dan diurus oleh anggota gampong dengan prioritas belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 18

<sup>11</sup> Iis Priyatun, "Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung selatan". (Skripsi yang dipublikasi), Pascasarjana Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hal. 14. Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2020

## **1.7. Motode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta dengan jenis deskriptif. Melalui pendekatan kualitatif maka penelitian ini ditunjukkan untuk menggambarkan dan melihat keadaan yang yang sesungguhnya secara rinci dan actual serta disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>12</sup>

### **1.7.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian, dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus penelitian ini yaitu pada peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan dana desa.

### **1.7.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Gampong Pantan Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Mengingat luasnya jangkauan kerja dari gampong tersebut, maka penulis melakukan pembatasan penelitian yang hanya berfokus pada peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan dana desa. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut, karena melihat rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial. Misalnya dalam hal kegiatan musyawarah pembangunan gampong, bahkan perangkat gampong sendiri seperti Tuha Peut belum begitu aktif dalam pemerintahan gampong Pantan Bayam. Selain itu,

---

<sup>12</sup>Nazaruddin, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2003. Diakses 1 Mei 2020.

peneliti melihat pembangunan Gampong Pantong Bayam masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas gampong yang belum memadai.

#### **1.7.4. Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti data yang dihasilkan dari wawancara dan dari hasil pengamatan langsung di tempat penelitian.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data primer yang sudah diolah secara lanjut, dan kemudian disajikan dalam bentuk penulisan. Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian yang berasal dari *interature*, artikel dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>13</sup>

Data ini berupa dokumen-dokumen, dan sumber kepustakaan (buku, jurnal, media) yang berkaitan dengan peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan dana desa (studi kasus Pantong Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya).

#### **1.7.5. Informan Penelitian**

Pemilihan informan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan dana desa di Gampong Pantong Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan memilih orang-orang yang

---

<sup>13</sup>Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.29.

memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data apa adanya, jujur dan transparan sehingga dalam proses penelitian dapat berjalan dengan baik dan benar.

Penelitian kualitatif, peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan pada saat penelitian suatu objek tertentu yang terjadi dilapangan. Dengan demikian, dalam melakukan pemilihan informan penelitian secara keseluruhan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Berikut para informan yang akan diwawancarai di Gampong Pantan Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.

**Tabel. 1.1**  
**Informan Penelitian**

NO	Informan	Penelitian
1	Keuchik	1 (Satu) Orang
2	Tuha Peut Gampong	5 (Lima) Orang
3	Masyarakat	5 (Lima) Orang
4	Bendahara Gampong	1 (Satu) Orang
5	Sekretaris Gampong	1 (Satu) Orang

*Sumber: Data Diolah Tahun 2020*

Adapun alasan dan tujuan peneliti memilih informan Keuchik dan Tuha Peut Gampong karena mereka merupakan orang yang menjalankan roda pemerintahan di gampong tanpa adanya mereka maka roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Selain itu juga untuk menanyakan tentang profil dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan perannya masing-masing dalam hal pengawasan dana desa. Kemudian, alasan kenapa memilih informan sekretaris dan bendahara gampong karena beliau merupakan orang yang mengetahui serta

mencatat baik itu pemasukkan dan pengeluaran kas nya di desa. selain itu ada adapun alasan memilih informan masyarakat 5 (lima) orang karena menurut peneliti mereka sudah mencakup atau mewakili semua data yang peneliti butuhkan dan mereka semua merupakan orang yang merasakan sendiri dampak dan manfaat dari suatu kegiatan dan pembangunan di gampong tersebut.

#### **1.7.6. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan yang telah ditentukan yaitu Gampong Pantan Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Adapun teknik pengumpulan data yang ditempuh;

##### **a. Observasi**

Metode observasi adalah metode dimana peneliti mengamati langsung objek yang diteliti secara sistematis dengan prosedur yang standar. Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya, dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali atau memperoleh data-data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi serta rekaman gambar yang menyangkut tentang peran Tuhan Peut Gampong dalam pengawasan dana desa.<sup>14</sup>

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan serta mengumpulkan data dengan bertatap muka secara langsung

---

<sup>14</sup> Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. (Bumi Aksara, Jakarta; 2009) hal. 179

dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan kepada para responden untuk dijawab. Adapun yang menjadi responden untuk diwawancarai adalah Tuha Peut Gampong, Keuchik, Sekretaris gampong, Bendahara gampong dan Masyarakat.<sup>15</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu sebuah metode pengumpulan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan judul penelitian. Misalnya dengan menggunakan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, surat kabar, majalah, catatan, transkrip, kebudayaan, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan judul penelitian.<sup>16</sup> Sedangkan, Menurut Nasir dalam bukunya Metode Penelitian menyebutkan, dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan data tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan maupun gambar.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan berupa data-data dari Gampong Pantan Bayam seperti data profil gampong, RPJMG, foto APBG serta membuat catatan hasil wawancara.

---

<sup>15</sup> Nasir. *Metode Penelitian* (Galiya Indonesia, Bandung; 2009) hal. 53

<sup>16</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 274.

<sup>17</sup> Nasir. *Metode Penelitian* (Galiya Indonesia, Bandung; 2009) hal. 54.

### 1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai diperoleh kesimpulan, sehingga analisis data tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan data yaitu;

- 1) Reduksi data, proses pemilihan, penyederhanaan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Proses reduksi berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian disusun. Reduksi merupakan bagian analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dengan mudah.
- 2) Penyajian data, setelah data direduksi, peneliti kualitatif penyajian data dapat biasa dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data peneliti kualitatif dalam bentuk teks yang bersifat narasi.
- 3) Penarikan kesimpulan, kesimpulan dapat berupa pengembangan ketelitian dalam satuan data. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dihubungkan dengan pihak yang relevan. Tahapan analisis dapat dilakukan setelah kegiatan awal pengumpulan data untuk memperoleh data selesai, maka reduksi data segera dilakukan dan dilanjutkan penyajian data, dengan penyajian data dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Apabila mendapat data baru maka kesalahan segera dapat diperbaiki dari data

selanjutnya, pengumpulan data akan berjalan dan analisis tetap berjalan sampai seluruh data terkumpul dan disusun menjadi penelitian.<sup>18</sup>



---

<sup>18</sup>H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas SebelasMaret Press. Hal. 117.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Sebagaimana penelitian awal, penelitian ini telah mengadakan penelitian kepustakaan atau membaca berbagai literature penelitian untuk membantu pelaksanaan penelitian lapangan ini.

Dalam penelitian ini, yang dilakukan oleh M. Nasir yang berjudul “Eksistensi Tuha Peut Gampong Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Studi Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya”, 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Tuha Peut Gampong masih belum efektif dalam menjalankan tugasnya dikarenakan belum terlihat adanya aktifitas kerja Tuha Peut Gampong sebagai mitra kerja Keuchik dikarenakan ketidakpahaman mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang oleh anggota Tuha Peut Gampong gampong.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Irawan Prasetyo yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut Prinsip Orientasi Konsensus Good Governance (Studi Desa Mundu, Kecamatan tulung Kabupaten Klaten)”, 2018 dengan enis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yaitu keterlibatan anggota BPD di Desa Mundu sudah bekerja dengan baik dalam memutuskan dana desa dikarenakan proses pengelolaan dana desa yang selalu mengutamakan kepentingan bersama.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sri Maulizar yang berjudul “Tuha Peut Gampong dalam Pemerintahan Gampong di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2014”, 2015. Jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Tuha Peut Gampong di Hagu Selatan masih belum berfungsi secara efektif dikarenakan adanya kesenjangan komunikasi antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik, dimana Keuchik belum mampu mengarahkan tentang adanya tugas Tuha Peut Gampong itu sendiri.

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah tentang Peran Tuha Peut Gampong dalam Pengawasan Dana Desa Pantong Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, dalam kajian ini, peneliti akan berfokus terkait peran Tuha Peut Gampong khususnya dalam pengawasan dana gampong Pantong Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Adapun, peneliti merangkum beberapa perbedaan di setiap penelitian ini diantaranya, Pertama, peneliti hanya berfokus pada keberadaan Tuha Peut Gampong sebagai penyelenggaraan pemerintahan gampong. Kedua, hanya berfokus pada Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan dana desa berdasarkan prinsip orientasi konsensus good governance. Ketiga penelitian lebih berfokus kepada keberadaan Tuha Peut Gampong selaku pemerintahan gampong.

## **2.2. Teori Peran**

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan tersebut adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban yang dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, Menurut Kahn (1964) peran

adalah penekanan sifat individu sebagai perilaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran merupakan proses dinamis dari kedudukan, dimana jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan kedudukannya, berarti ia telah menjalani suatu peran. Kedudukan dan peranan hanya dibedakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya saling berhubungan satu sama lain.<sup>19</sup> Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya.<sup>20</sup> Adapun peran Menurut Biddle yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Peran Fungsional, adalah peran yang berfokus pada tingkah laku seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam sistem sosial yang stabil.
- b. Peran Interaksional, adalah peran yang fokus pada peranan aktor secara individu melalui interaksi sosial.
- c. Peran Struktural, adalah peran yang berfokus pada struktur sosial atau kedudukan sosial yang sama-sama memiliki bentuk yang sama yang ditunjukkan melalui tingkah laku seseorang didalam sosial.
- d. Peran Organisasi, adalah peran yang berfokus pada pelaksanaan yang menghubungkan antara pelaksanaan dengan interaksi sosial pada sistem hirarki yang berfokus pada perencanaan.

---

<sup>19</sup>Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal. 212-213.

<sup>20</sup>R. Suyoto Bakir. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group. Hal.348

<sup>21</sup>Andi Kardian Riva. *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi Dalam pembangunan Sosial*. (Pekanbaru: CV Hawa dan Ahwa) hal. 31

- e. Peran Kognitif, adalah peran yang berfokus pada hubungan-hubungan antara tingkah laku dan harapan yang terdapat pada peranan.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Dalam ilmu tersebut, istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku secara tertentu.<sup>22</sup> teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antarindividu dan organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.

Teori peran pada literatur perilaku organisasi menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku seseorang dalam menjalankan peran. Harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut (Hutami dan Chariri, 2011). Selanjutnya, sosiolog Glen Elder (1975) memperluas penggunaan teori peran dengan pendekatan *life course*. Artinya, setiap masyarakat memiliki harapan kepada setiap anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu sesuai katagori-katagori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya, sebagian warga Amerika Serikat akan menjadi

---

<sup>22</sup> Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-0Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 215.

murid sekolah pada usia empat atau lima tahun, mempunyai pasangan hidup sudah bisa sejak usia 17 (tujuh belas) tahun, pensiun pada usia 55 (lima puluh lima) tahun. Urutan tadi dinamakan *age grading* (Hutami dan Hariri, 2011).

Pada hakikatnya, teori peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial. Teori ini adalah teori perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya dilingkungan kerja dan masyarakat (Gratia dan Septiani, 2014). Ketika individu menduduki sebuah posisi dalam lingkungan kerjanya, individu tersebut dituntut dapat berinteraksi dengan hal lain atau individu lain sebagai bagian dari pekerjaannya. Seperangkat aktivitas dalam lingkungan pekerjaan mengandung beberapa peran dari individu yang menduduki suatu posisi. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas yang terdapat saling ketergantungan antar bagian organisasi. Kinerja dari satu individu akan bergantung dari aktivitas individu lain. adanya hubungan saling kebergantungan ini, terutama berkaitan dengan perilaku individu, terbentuklah ekspektasi peran untuk perilaku yang sesuai (Hambali et al, 2016). Individu dapat mengalami konflik dalam dirinya sendiri ketika dihadap pada dua tekannan atau lebih yang terjadi secara bersamaan. Individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas, melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding dengan individu lain (Benis, Katz dan Kahn, 1980).

### 2.2.1 Indikator Peran

Menurut Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran ke dalam empat golongan, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku.

Indikator peran pada dasarnya dibentuk agar dapat mengetahui keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan serta peran masyarakat, adanya peranan diantaranya:<sup>24</sup>

- b. Keterlibatan dalam keputusan atau menjalankan keputusan.
- c. Bentuk kontribusi seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
- d. Organisasi kerja yaitu bersama setara (berbagi peran).
- e. Penetapan tujuan yaitu ditetapkan kelompok bersama pihak lain.

Menurut Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pranita (2013) ketidakjelasan peran diukur menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1994), hal. 3.

<sup>24</sup>Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. 2002, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 10

<sup>25</sup>Anna Pratina, *Role Ambiguity dan Role Conflict sebagai Antecedent dari Job Insecurity pada Contigent worker*, (Yogyakarta: STIM YKPN).

a. Wewenang

Merasa pasti dengan seberapa besar wewenang yang dimiliki dan mempunyai rencana yang jelas untuk pekerjaan.

b. Tanggung jawab

Mempunyai tujuan yang jelas untuk pekerjaan dan mengetahui bahwa perlunya membagi waktu dengan tepat.

c. Kejelasan tujuan

Mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan adalah jelas.

d. Cakupan pekerjaan

Mengetahui cakupan dari pekerjaan dan bagaimana kinerjanya dievaluasi.

### 2.2.2 Dimensi Peran

Dalam peran terdapat beberapa dimensi mengenai peran, diantaranya yaitu:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapat masukan berupa informasi dan proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran

bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan referensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

- 4) Peran sebagai alat menyelesaikan sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dan pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukur pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.<sup>26</sup>

### **2.2.3 Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan**

Kepala Desa merupakan peranan penting di dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, kepala desa dan jajaran anggota lainnya merupakan penanggung jawab di setiap hal yang bersangkutan dengan desa. Sebagaimana pembangunan desa yang diatur dalam pasal 3 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang mencangkup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa. Kepala Desa harus bersikap transparan baik masalah pembangunan desa maupun masalah bantuan yang didapatkan, hal ini harus sesuai dengan prinsip pengelolaan pembangunan desa.

---

<sup>26</sup> Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*. (Jakarta: Walhi, 2003)

## **2.3. Tuha Peut Gampong**

### **2.3.1. Pengertian Tuha Peut Gampong**

Tuha Peut Gampong sering juga disebut sebagai lembaga adat yang berwenang dan sering disebut lembaga legislatif gampong yang membuat aturan hukum di gampong. Berdasarkan Qanun Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong menjelaskan Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah badan permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di Gampong yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

Tuha Peut Gampong memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan Keuchik namun mereka saling berhubungan satu sama lainnya. Tuha Peut Gampong dan Keuchik bisa juga disebut sebagai hakim gampong atau hakim perdamaian antara masyarakat gampong karena Tuha Peut Gampong dan Keuchik saling bekerja untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan musyawarah yang dilakukan di gampong.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid.hal: 18

### 2.3.2. Fungsi Tuha Peut Gampong

Tuha Peut Gampong yang juga disebut sebagai lembaga pengawas gampong, memiliki beberapa fungsi diantaranya:<sup>28</sup>

- a. Fungsi legislasi, dilaksanakan dalam pembentukan qanun gampong dalam persetujuan bersama Keuchik.
- b. Fungsi pengarangan, dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas qanun gampong APBG.
- c. Fungsi Pengawasan, dilaksakan melalui pengawasan atas pelaksanaan qanun Gampong dan kinerja Keuchik.
- d. Fungsi Penyelesaian sengketa, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa/permasalahan yang timbul di masyarakat bersama pemangku adat.

Dalam menjalankan fungsinya, Tuha Peut Gampong mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan Gampong serta memiliki beberapa wewenang. Adapun beberapa wewenang Tuha Peut Gampong, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Membentuk qanun gampong bersama Keuchik
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBG, reusam dan qanun Gampong.
- c. Membentuk P2G

<sup>28</sup>Qanun Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang “Pemerintahan Gampong” Bab v Pasal 54. Diakses pada tanggal 2 April 2020.

<sup>29</sup>Qanun Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang “Pemerintahan Gampong” Bab v Pasal 55. Diakses pada tanggal 2 April 2020.

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Keuchik
- e. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat
- f. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### 2.3.3. Peran Tuha Peut Gampong dalam Pengawasan

Peran Tuha Peut Gampong dapat dikatakan sebagai suatu lembaga adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki otoritas dalam menjaga kekuatan hukum adat secara turun menurun. Tuha Peut Gampong ini terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu unsur utama, unsur adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh masyarakat. Kekuatan yang dimiliki oleh Tuha Peut Gampong dapat mengangkat dan memberhentikan Keuchik, menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Di dalam Tuha Peut Gampong juga sering terjadi konflik secara berkesinambungan dalam masyarakat misalnya, sering terjadi sengketa tapal batas pertanian, batas desa/gampong, dan etika masuk sebuah gampong.<sup>30</sup>

Gampong yang terdiri atas beberapa perangkat desa yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan gampong. Salah satunya yaitu Tuha Peut Gampong, yang memiliki peran penting terhadap pembangunan gampong. Tuha Peut Gampong yang berfungsi sebagai lembaga

---

<sup>30</sup>Zulfikar “Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Ujong Tanh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat”.(Skripsi yang dipublikasi) Universitas Teuku umar Program Studi Ilmu Administarsi Negara, 2014, hal.14-15. Diakses pada tanggal 2 April 2020.

pengawasan dalam gampong seperti melakukan pengawasan pembangunan gampong. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bab IV pasal 29 menjelaskan bahwa terdapat beberapa proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban.

Dalam perjalanan pemerintahan gampong, Tuha Peut Gampong memiliki peran dalam pengawasan gampong. Hal ini dikarenakan Tuha Peut Gampong terlibat secara langsung dalam perencanaan program kerja Keuchik maupun perangkat gampong lainnya. Tuha Peut Gampong memiliki fungsi sebagai pengawasan dalam gampong baik itu dalam pembangunan gampong seperti pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa, Tuha Peut Gampong harus tetap melakukan pengawasan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban atas dana desa. Hal ini bertujuan agar pengelolaan dana desa sesuai dengan tujuan yang mengacu pada RPJMG guna untuk pembangunan gampong. Pengawasan yang dilakukan Tuha Peut Gampong harus berjalan dengan adanya kerja sama dari Keuchik maupun perangkat desa lainnya. Tuha Peut Gampong tetap menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan Qanun Daerah/Gampong masing-masing.

## 2.4. Pengawasan

### 2.4.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengamatan yang dilakukan pada setiap organisasi untuk lebih menjamin pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengawasan juga proses dimana setiap pemimpin ingin mengetahui apakah setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahannya berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun di awal atau tidak.<sup>31</sup>

Pengawasan Pada dasarnya merupakan suatu fungsi yang berperan penting didalam pihak swasta maupun pemerintah yang memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap suatu pekerja yang sedang dilakukan.

### 2.4.2. Tipe-tipe Pengawasan

Adapun tipe-tipe dalam Pengawasan ini diantaranya memiliki tiga tipe dalam pengawasan diantaranya yaitu:<sup>32</sup>

- a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini dilakukan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam suatu perencanaan sehingga diperlukannya koreksi sebelum mencapai tujuan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*). Pengawasan ini dilakukan selama masa pekerjaan, dan pengawasan ini lebih pada persiapan alat dan bahan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan.

---

<sup>31</sup>Iis Priyatun, “Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung selatan”. (Skripsi yang dipublikasi), Pascasarjana Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hal. 14. Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2020

<sup>32</sup>Siyasah Al-Daulah,”*Teori Pengawasan dan Teori Kinerja*”. Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 6, Nomor 1 April 2016, hal. 24. Diakses pada tanggal 16 April 2020

- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang digunakan untuk mengukur hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan. Menurut Handayani<sup>33</sup> pengawasan ialah suatu proses yang dilakukan pimpinan untuk melihat hasil pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana atau tidak.

#### 2.4.3. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Dalam hal ini, Menurut Handayani<sup>33</sup> beliau mengatakan bahwa prinsip pengawasan itu diantaranya yaitu:<sup>33</sup>

- a. Pengawasan harus lebih berorientasi pada tujuan yang akan dicapai
- b. Pengawasan yang dilakukan harus lebih kepada kepentingan umum
- c. Pengawasan harus pada berorientasi pada kebenaran dalam melaksanakan pekerjaan
- d. Pengawasan juga harus menyediakan sumber daya dan hasil yang baik
- e. Pengawasan harus berdasarkan standar yang objektif cepat dan tepat sasaran
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus tidak bisa sementara
- g. Hasil pengawasan harus dapat memberikan timbal balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan terhadap suatu pekerjaan serta memerlukan suatu kebijakan.

#### 2.4.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan

Dalam hal ini, ada terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam proses Pengawasan di antaranya, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Perubahan yang akan terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi.

<sup>33</sup>Siyasah Al-Daulah, "Teori Pengawasan dan Teori Kinerja". Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 6, Nomor 1 April 2016, hal: 24. Diakses pada tanggal 16 April 2020

<sup>34</sup>Ibid.

- b. Setiap organisasi memerlukan pengawasan formal karena memiliki kekuasaan desentralisasi.
- c. Setiap kewenangan/penyimpangan yang dilakukan oleh anggota organisasi memerlukan pengawasan.

## **2.5. Dana Desa**

### **2.5.1. Pengertian Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan dari Dana Desa ialah agar gampong berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 memberikan definisi dana gampong sebagai berikut:<sup>35</sup>

“Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Dana gampong digunakan untuk melaksanakan kewenangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan hak-hak dan kewenangan yang berlaku di gampong yang diatur dan diurus oleh anggota gampong dengan prioritas belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Dana Desa adalah dana yang wajib diterima oleh gampong setiap tahunnya yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang

---

<sup>35</sup>Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang Dana Gampong

diberikan untuk setiap gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat gampong.<sup>36</sup>

### 2.5.2. Tujuan Dana Desa

Adapun terdapat beberapa tujuan dari dana desa yang dapat dimanfaatkan oleh desa tersebut, diantaranya yaitu :<sup>37</sup>

- a. Meningkatkan pelayanan publik di gampong.
- b. Pemberantasan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian di gampong.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar gampong.
- e. Memperkuat masyarakat gampong dalam pembangunan gampong.

Berdasarkan tujuan tersebut, penggunaan dana desa bertujuan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Adapun prioritas penggunaan dana desa untuk Pelayanan Sosial Dasar dalam Bidang Pembangunan Desa, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Marselina Ara Lili, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar.*” (Skripsi yang dipublikasi), Universitas Tanjungpura Pontianak, 2018, hal. 10. Diakses pada tanggal 30 Maret 2020.

<sup>37</sup>Eli Dwi Sintia, “*Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam.*” (Skripsi dipublikasi), Universitas Radeb Intan Lampung, 2019, hal.26. Diakses pada tanggal 30 Maret 2020

<sup>38</sup>Permendes No.11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2020.

- 1) Peningkatan Kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan pelayanan sosial dasar tersebut meliputi:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi, informasi dan komunikasi
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat desa meliputi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan, dan usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produktif, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau unggulan kawasan perdesaan
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial,

penanganan bencana alam dan bencana sosial, dan pelestarian lingkungan hidup.

- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- 3) Peningkatan pelayanan publik di tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting). Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana di maksud meliputi:
  - a. Penyediaan air bersih dan sanitasi.
  - b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita.
  - c. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui.
  - d. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil/ menyusui.
  - e. Pengembangan apotek hidup desa dan produk hatikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui
  - f. Pengembangan ketahanan pangan di desa.
  - g. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan putusan dalam musyawarah desa.

### **2.5.3. Pengawasan Dana Desa**

Pemerintah pusat melakukan sinergi baik antara kementerian maupun dengan daerah untuk pelaksanaan pengawasan Dana Gampong secara bertahap

dengan melibatkan peran serta partisipasi masyarakat, aparat pengawas gampong di daerah sampai dengan KPK yaitu:<sup>39</sup>

a. Masyarakat Gampong

Masyarakat gampong yaitu orang yang menetap di suatu desa/gampong tersebut yang memiliki kewenangan serta melaksanakan pemantauan pelaksanaan yang sedang berjalan di gampong dan dalam penyelenggaraan dalam pemerintah.

b. Camat

Melakukan pengawasan pada gampong melalui kegiatan yang sudah berjalan atau yang sedang berjalan.

c. BPD/DPMP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan)

Yaitu suatu lembaga/badan yang memiliki peran untuk melakukan pengawasan kinerja pada Kepala Desa.

d. APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah)

Yaitu aparat yang memiliki peran untuk melakukan pengawasan untuk Dana Gampong, pendayagunaan Aset Gampong serta penyelenggaraan pemerintah Gampong.

e. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Yaitu badan memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan Keuangan Negara sesuai dengan prinsip dan norma yang berlaku dalam tata kelola keuangan Negara atau sering disebut dengan (pemeriksaan administratif).

---

<sup>39</sup> Ibid, hal 36

f. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Yaitu memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan dana gampong adalah sebagai berikut:

- a. Keuchik harus melakukan pemeriksaan 3 bulan sekali terhadap pengalokasian keuangan dana gampong dengan membuat pemeriksaan melalui buku kas.
- b. Para organisasi pemerintahan gampong melakukan pengawasan melalui, *pertama* aparat pengawas fungsional baik internal maupun eksternal sesuai undang-undang. *Kedua* BPD/Tuha Peut Gampong melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan gampong dan peraturan Keuchik.<sup>40</sup>

#### 2.5.4. Dasar Hukum Dana Desa

Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat desa yang berwenang untuk mengatur keseluruhan keinginan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru. Pembentukan desa pun harus memenuhi aturan yang ada yang berlandaskan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Kemudian

---


<sup>40</sup>Feiby Vencentia Tangkumahat. *Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*, vol 13 no 2 tahun 20017 hal. 340, Diakses 25 desember 2019

PP Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN. Disamping itu, pemerintah juga telah mengeluarkan dasar hukum yang secara khusus mengenai pengelolaan keuangan dana desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selain itu juga, Permendagri tersebut menjelaskan mengenai proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam pengelolaan keuangan dana desa, pemerintah desa dapat menggunakan keuangan desa tersebut sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing setiap tahunnya. Akan tetapi, dalam pengelolaannya pemerintah desa juga harus mengacu pada dasar hukum yang mengatur tentang hal tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Permendes Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2019. Dalam permendes tersebut menjelaskan mengenai prioritas penggunaan dana desa yang diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa seperti pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan diantaranya lingkungan pemukiman, transportasi, energi; dan informasi dan komunikasi. Pemberdayaan masyarakat desa seperti peningkatan partisipasi masyarakat dan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

## 2.6. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan inti dari teori yang telah dikembangkan yang mendasari perumusan teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis.



## **BAB III**

### **GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

#### **3.1. Letak Geografis Gampong Pantom Bayam**

Pantom Bayam merupakan salah satu gampong yang berada di kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Adapun sumber pendapatan masyarakatnya yaitu bertumpu dari hasil pertanian. Jumlah penduduk di gampong ini 390 jiwa yang terdiri dari 94 Kepala Keluarga (KK). Gampong Pantom Bayam dibagi menjadi 3 (tiga) dusun, yaitu: Petua Syam, T. Manih, dan Agoy. Kegiatan sosial kemasyarakatannya digampong ini sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat kita telusuri dari keadaan sosial kemasyarakatan baik adat-istiadat maupun budaya yang berkembang sampai saat ini. Potensi Gampong Pantom Bayam cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat gampong Pantom Bayam adalah belum ada fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan sumber pendapatan masyarakat dan fasilitas pelayanan umum untuk menunjang pengembangan perekonomian yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, perternak dan lain-lain sebagainya.

Secara umum keadaan topografis gampong pantom Bayam, merupakan dataran rata dan berbukit dengan mayoritas lahan sebagai area persawahan dan perkebunan masyarakat. Adapun batas letak geografis wilayah gampong, yaitu:

- 1) Sebelah Utara: berbatas dengan Blang Leumak
- 2) Sebelah Timur: berbatas dengan Blang Leumak
- 3) Sebelah Selatan: berbatas dengan Gampong Krueng Cut
- 4) Sebelah Barat: berbatas dengan Gampong Krueng Cut/ Pulo Tengah.

### 3.2 Kondisi Demografi Gampong Panton Bayam

Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan alternatif jawaban dan dusun, bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Jumlah Pertumbuhan Penduduk**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Angka Kelahiran	3/tahun	
2	Angka Kematian	2/tahun	
3	Pindah datang	-	
4	Pindah Pergi	-	
5	Lainnya	-	

*Sumber: RPJM Gampong Panton Bayam 2015-2020.*

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa angka kelahiran lebih besar dibandingkan dengan data yang lainnya. dalam hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan manusia sangat baik untuk kemajuan suatu daerah. Karena dengan banyak generasi yang akan datang akan membuat daerah tersebut lebih maju kedepannya.

**Table. 3.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Usia Wajib Pendidikan 9 tahun**

No	Dusun	Jenjang Sekolah	Jumlah		Ket
			Sekolah	Tidak sekolah	
1	T. Pulo raga	SD/ Sederajat	14		
		SLTP/Sederajat	10		
2	Bina Karya	SD/Sederajat	16		
		SLTP/Sederajat	11		
Jumlah			51		

*Sumber: RPJM Gampong Pantan Bayam 2015-2020.*

Berdasarkan data tersebut, penduduk Gampong Pantan Bayam mayoritas berpendidikan SD. Dalam penyelenggaraan pendidikan Gampong Pantan Bayam masih belum memadai. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah penduduk yang buta huruf. Sedangkan sarana pendidikan formal belum memadai. Hal ini juga menggambarkan bahwa kurangnya pendidikan menjadi faktor penghambat kinerja aparat Gampong Pantan Bayam dalam bekerja.

### **3.3 Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Gampong Pantan Bayam**

Perekonomian Gampong Pantan Bayam secara umum didominasi pada sektor perkebunan, pertanian dan peternak yang sistem pengelolanya masih sangat tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertanian). Produk pertanian Gampong Pantan Bayam untuk lahan Basah (Sawah) masih monoton pada unggulan padi dan palawija, hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian di luar

serta padi dan persoalan mendasar lainnya adalah sistem pengairan yang kurang baik. Sehingga berdampak adanya kekurangan air jika pada saat musim kemarau. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya-upaya: perbaikan sistem irigasi/pengairan; penggunaan teknologi tepat guna; perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternatif dengan mengkomunikasinya kepada pihak-pihak terkait (Dinas Pengairan, Dinas Pertanian).

Kehidupan masyarakat Gampong Pantan Bayam, yang bermata pencaharian yang mayoritasnya adalah sebagai petani dan peternak. Hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan profesi lainnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel. 3.3**  
**Mata Pencaharian Masyarakat**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Petani	100	
2	Pedagang	5	
3	Perternak	20	
4	Pertukangan	-	
5	Sopir	-	
6	Pekerja Bengkel	-	

Sumber: RPJM Gampong Pantan Bayam 2015-2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Gampong Pantan Bayam bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat pemanfaatan lahan oleh masyarakat Gampong Pantan Bayam di bawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Kondisi Fisik Gampong**

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Area pemukiman	6	-
2	Area pertanian rakyat	82	-
3	Area perkebunan	2	-
4	Tanah perorangan	5	-
5	Kebun Gampong	1	-
6	Area Perkantoran Pemerintah	0,5	-
7	Area hutan produksi	4	-
8	Area pemakaman	0,5	-
9	Area perkebunan rakyat	2	-

Sumber: RPJM Gampong Pantan Bayam 2015-2020.

Berdasarkan data di atas, dapat kita lihat begitu luasnya lahan pertanian masyarakat Gampong Pantan Bayam sehingga mayoritas mata pencaharian masyarakat merupakan petani yang mampu mengelola lahan pertanian dengan baik.

Kondisi sosial budaya masyarakat ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian sumber daya manusia masyarakat di Gampong Pantan Bayam, serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian, pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilisasi masa. Di samping itu, masyarakat Gampong Pantan Bayam yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan

sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan data RPJM Gampong Pantan Bayam, secara keseluruhan masyarakat gampong memeluk agama Islam. Dalam menjalankan ibadah sebagai umat Islam, Gampong Pantan Bayam memiliki beberapa fasilitas Sosial Gampong, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel. 3.5**  
**Fasilitas Sosial Gampong**

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Penggunaan Fasilitas
1	<b>Fasilitas Agama</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesjid</li> <li>• Meunasah</li> <li>• TPA</li> </ul>	1 unit 1 unit 1 unit	<b>Tempat beribadah aktif</b>
2	<b>Fasilitas Pemerintahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai Gampong Sementara</li> <li>• Balai Pertemuan</li> </ul>	0 unit 0 unit	
3	<b>Fasilitas Olahraga</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan bola kaki</li> <li>• Lapangan bola volley</li> </ul>	Tidak ada Tidak ada	

Sumber: RPJM Gampong Pantan Bayam 2015-2020.

Berdasarkan tabel tersebut, Gampong Pantan Bayam memiliki fasilitas agama atau untuk beribadah yang memadai. Akan tetapi, Gampong Pantan Bayam belum memiliki balai gampong serta balai pertemuan, sehingga ini menjadi suatu pemicu terhambatnya kinerja aparat gampong dalam meningkatkan kerjasama antar aparat Gampong Pantan Bayam. Begitu pula dengan sarana dan prasarana olahraga yang masih perlu dikembangkan dan dibenahi agar menjadi tempat yang menarik bagi pemuda atau generasi muda sebagai tempat pengembangan bakat bagi pemuda gampong.

### 3.4 Sumber Daya Aparatur/Perangkat Gampong Panton Bayam

Gampong Panton Bayam secara umum penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dikelola oleh dua elemen utama yakni, elemen pemerintah Gampong yang dipimpin langsung oleh Keuchik beserta jajaran perangkat gampong dan elemen Tuha Peut Gampong sebagai mitra penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemerintahan di Gampong Panton Bayam.

Lembaga pemberdayaan masyarakat Gampong (LPMG) dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah komponen/element masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan peran serta aktifnya dalam pelaksanaan pembangunan di dalam gampong. Keberadaan LPMG dan PKK yang juga merupakan representasi warga masyarakat secara umum dapat memfungsikan dirinya sebagai agen dan fasilitator pembangunan di tingkat gampong.



### 3.5 Visi dan Misi Gampong Panton Bayam

Adapun visi dan misi Gampong Panton Bayam kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya adalah:

#### a. Visi

Visi adalah sebagai pandangan masa depan tentang kondisi ideal yang diinginkan atau cita-citakan oleh pemerintah gampong, visi juga merupakan alat bagi pemerintah Gampong dan pelaku pembangunan lainnya untuk melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi gampong yang diinginkan. Adapun visi Gampong Panton Bayam adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Gampong panton Bayam yang mandiri, mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan bertumpu dalam bidang perkebunan dan pertanian serta penguatan Ekonomi kerakyatan dari tahun 2015 sampai selamanya dengan dukungan sistem pemerintahan yang profesional dalam pranata sosial yang beradap, serta dan berkeadilan”.

#### b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai. Adapun misi Gampong Panton Bayam sebagai berikut:


1. Menyediakan sarana dan prasarana/infrastruktur untuk menunjang perekonomian masyarakat Gampong Panton Bayam.
2. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Gampong (PAG) dan sumber pendapatan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka menunjang pembangunan gampong secara berkelanjutan.

3. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan penguatan lembaga/kelompok di gampong untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan gampong.
4. Menciptakan dan meningkatkan pembangunan gampong yang Partisipatif dan Transparansi.
5. Menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan menciptakan lingkungan hidup yang bersih, aman dan nyaman.

### 3.6. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Pantan Bayam

STRUKTUR ORGANISASI GAMPONG PANTON BAYAM  
KEC. BEUTONG, KAB. NAGAN RAYA

**Struktur Organisasi Gampong Pantan Bayam Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.**



### 3.7. Profil Tuha Peut Gampong Panton Bayam

Tuha Peut Gampong Panton Bayam yang merupakan badan permusyawaratan gampong yang anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat Gampong Panton Bayam. Tuha Peut Gampong Panton Bayam berjumlah lima orang yang terdiri dari Ketua Tuha Peut sekaligus merangkap sebagai Tuha Peut unsur Pemuka Adat, Tuha Peut unsur Agama, Tuha Peut unsur Pemuda, Tuha Peut unsur Cerdik Pandai, dan Tuha Peut unsur Wanita. Bebrapa profil Tuha Peut Gampong Panton Bayam yaitu sebagai berikut:

1) Ketua Tuha Peut/unsur Pemuka Adat

Nama : Abdul Azis  
 Alamat : Panton Bayam Dusun T. Manih  
 Tempat/Tanggal Lahir : Panton Bayam, 07-04-1971  
 Pendidikan terakhir : SMP  
 Pekerjaan : Petani/Pekebun

2) Tuha Peut unsur Agama

Nama : Adnan  
 Alamat : Panton Bayam Dusun T. Manih  
 Tempat/Tanggal Lahir : Panton Bayam, 14-01-1966  
 Pendidikan terakhir : SMP  
 Pekerjaan : Petani/Pekebun

3) Tuha Peut unsur Pemuda

Nama : M.Basyah  
 Alamat : Panton Bayam Dusun T. Manih

Tempat/Tanggal Lahir : Blang Leumak, 03-04-1964

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : Petani/Pekebun

4) Tuha Peut unsur Cerdik Pandai

Nama : Sabirin

Alamat : Panton Bayam Dusun Petua Syam

Tempat/Tanggal Lahir : Meunasah Krueng, 11-07-1970

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Petani/Pekebun

5) Tuha Peut unsur Wanita

Nama : Siti Hardiati


Alamat : Panton Bayam Dusun Agoi

Tempat/Tanggal lahir : Panton Bayam, 06-06-1978

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga



**STRUKTUR ORGANISASI TUHA PEUT GAMPONG PANTON BAYAM**

## **BAB IV**

### **DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Peran Tuha Peut Gampong dalam Pengawasan Dana Desa**

Dalam perjalanan pemerintahan gampong, peran lembaga Tuha Peut Gampong sangat mempengaruhi sistem pemerintahan gampong, sebagaimana lembaga Tuha Peut Gampong terlibat langsung dalam proses perencanaan program kerja pemerintah gampong. Jika dilihat dari fungsinya, Tuha Peut Gampong memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan, yang berarti Tuha Peut Gampong memiliki kewenangan dalam pengawasan kerja pemerintah gampong terutama pengawasan dalam pengelolaan dana desa.

Dalam pengelolaan dana desa, harus dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti, transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bab IV pasal 29, bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dari beberapa proses pengelolaan keuangan gampong, peneliti menemukan dan mendeskripsikan peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan dana desa.

##### **a. Perencanaan**

Sebelum dana desa dialokasikan, pemerintah gampong dapat menjalankan proses pengelolaan dana gampong mulai dari proses penyusunan perencanaan,

pelaksanaan hingga evaluasi atau pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Keuchik Gampong Pantan Bayam menjelaskan bahwa:

*“Perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ada dilakukan oleh aparat Gampong Pantan Bayam yaitu adanya perencanaan tentang penyusunan jumlah gaji aparat gampong, jumlah biaya untuk pembangunan fisik yang ada di gampong seperti pembangunan jalan berapa biaya yang dibutuhkan, pembangunan mesjid berapa dana yang dibutuhkan, dana untuk kesehatan masyarakat seperti posyandu kan juga membutuhkan dana, serta jumlah bantuan baik ternak, bantuan modal usaha bagi masyarakat jika ada nantinya. Itu semua kita buat perincian dananya untuk kemudian kita buat perencanaan untuk kemudian kita tahu apakah dana gampong yang masuk sesuai dengan kebutuhan gampong. Perencanaan alokasi dana tersebut sudah kita susun jauh-jauh hari sesuai ketentuan saat Musrenbang. Setiap perencanaan yang kami susun itu sudah melalui proses pendalaman atau proses pengkajian dimana kami juga menerima usulan dari masyarakat. kemudian, akan diusulkan saat rapat aparat desa dan kemudian akan diambil atau ditetapkan apa yang akan menjadi perencanaan alokasi dana gampong ini.”<sup>41</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita lihat bahwa Gampong Pantan Bayam telah melaksanakan perencanaan pengalokasian dengan baik dan dilakukan sesuai dengan ketentuan saat Musrenbang Gampong. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Gampong Pantan Bayam, bahwa:

*“Sebelum mengalokasikan dana gampong, kami mengadakan musyawarah di gampong bersama aparat gampong seperti bendahara, dusun gampong dan Tuha Peut Gampong sendiri. Ini kami lakukan untuk merencanakan dana gampong akan kita pakai untuk apa-apa saja, dan berapa dana yang dibutuhkan, dan siapa yang akan memegang program yang akan kita jalankan dan pada musyawarah ini kami mengumpulkan semua aparat gampong dan beberapa masyarakat yang ikut dalam kegiatan rapat pembangunan gampong.”<sup>42</sup>*

<sup>41</sup>Wawancara dengan Samsuddin (Keuchik Gampong Pantan Bayam), tanggal 29 Juni 2020.

<sup>42</sup>Wawancara dengan Budiman (Sekretaris Gampong Pantan Bayam), tanggal 29 Juni 2020.

Sekretaris Gampong Panton Bayam juga menjelaskan bahwa sebelum dana desa dicairkan terlebih dahulu diadakan Musrenbang Gampong yang bertujuan untuk menjelaskan pengalokasian/penggunaan dana gampong. Keuchik Gampong Panton Bayam selalu mengadakan rapat yang membahas mengenai perencanaan pembangunan desa. Sebagaimana juga disampaikan oleh Ketua Tuha Peut Gampong Pemuka Adat, bahwa:

*“Keuchik harus mengadakan rapat untuk membahas kinerjanya seperti perencanaan kepada Tuha Peut Gampong”*<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong unsur wanita (Siti Hardiati), beliau mengatakan bahwa:

*“Beliau mengatakan bahwa jarang terlibat pada saat rapat karena rapat terkadang dilaksanakan malam. Sehingga membuat dia kurang paham akan hal tersebut dan keberadaannya hanya sebagai anak bawang”*.<sup>44</sup>

Dalam perencanaan pengelolaan dana gampong, masyarakat Gampong Panton Bayam masih kurang berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan pengadaaan musyawarah terkadang dilakukan di malam hari sehingga ini menjadi suatu kendala bagi kaum perempuan yang berkecimpung sebagai Tuha Peut Gampong. Selain itu, masyarakat juga merasa perencanaan hanya dilakukan oleh aparat Gampong saja. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu masyarakat Gampong Panton Bayam, yaitu:

*“Kalau dalam kegiatan rapat kami masyarakat tidak ikut semuanya, mungkin ada beberapa masyarakat yang hadir dalam rapat itu. Makanya*

<sup>43</sup>Wawancara dengan Abdul Azis (Ketua Tuha Peut Pemuka Adat), tanggal 9 Juli 2020.

<sup>44</sup>Wawancara dengan Siti Hardiati (Tuha Peut Unsur Wanita), tanggal 9 Juli 2020.

*kami tidak mengetahui rencana pembangunan gampong yang bersumber dari dana gampong. Iya, kami hanya lihat kalau misalkan ada pembangunan berjalan di gampong seperti pembangunan paret”*

Selanjutnya hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Ali Basyah P selaku masyarakat Gampong Pantan Bayam, bahwa:

*“banyak masyarakat kami yang kurang mengetahui berapa dana desa yang masuk dan keluar dan kemana saja anggaran atau dana gampong disalurkan, kami hanya mendengarkan dari mulut ke mulut, karena ini semua kan urusan aparat Gampong.”<sup>45</sup>*

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa Gampong Pantan Bayam telah melaksanakan fungsi perencanaan dalam pengelolaan dana desa dengan baik yang melibatkan aparat Gampong terutama Tuha Peut Gampong dan masyarakat Gampong. Akan tetapi, dalam kegiatan Musrenbang Gampong, masih terdapat beberapa masyarakat yang enggan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan karena masih beranggapan hal tersebut merupakan tugas dan fungsi aparat gampong. Pada perencanaan pengelolaan dana gampong, Tuha Peut Gampong Pantan Bayam pada tahap perencanaan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga pengawas. Hal ini dapat dilihat dengan keterlibatan Tuha Peut dalam musyawarah perencanaan pengelolaan dana gampong.

## **b. Pelaksanaan**

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Ali Basyah P (warga Gampong Pantan Bayam), tanggal 9 Juli 2020.

Melihat fungsi perencanaan pengelolaan dana gampong sudah berjalan, maka peneliti akan melihat bagaimana Gampong Panton Bayam merealisasikan perencanaan yang sudah disusun untuk segera dilaksanakan. Pada pelaksanaannya, dana gampong akan dikeluarkan sesuai rincian kebutuhan atas program yang telah dibuat dan disepakati oleh semua pihak baik itu usulan Keuchik maupun masyarakat Panton Bayam. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Keuchik Panton Bayam, bahwa:

*“pada pelaksanaan pembangunan kami telah menyusun berapa dan yang diperlukan misalkan untuk pembangunan jalan kita membutuhkan pasir berapa, semen berapa begitu juga yang lainnya, dan dipelaksanaan ini lah kami semua aparat bekerja sama terutama dengan Tuha Peut Gampong. Karena Tuha Peut Gampong juga memiliki peran dalam pengawasan penggunaan dana gampong. Pengawasan kan dilakukan tidak hanya diakhir atau saat selesainya pembangunan tapi bisa dilakukan mulai dari saat perencanaan disusun.”<sup>46</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa dalam proses pelaksanaan atau pengalokasian dana gampong, Keuchik telah melakukan kerjasama atau musyawarah dengan aparat gampong terutama dengan Tuha Peut Gampong. Tuha Peut Gampong di sini dapat secara langsung mengawasi pelaksanaan pembangunan gampong yang menggunakan dana Gampong Panton Bayam sendiri.

Peran pengawasan Tuha Peut Gampong pada pengalokasian dana gampong ini terlihat dari pembangunan yang sedang dilaksanakan, secara langsung Tuha Peut Gampong dapat melihat perkembangan pembangunan gampong, baik

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Samsuddin (Keuchik Gampong Panton Bayam), tanggal 29 Juni 2020.

pembangunan fisik maupun nonfisik. Dalam hal ini, Tuha Peut Gampong Pantan Bayam masih kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas dalam pengelolaan dana gampong, sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama Tuha Peut Gampong Unsur Wanita, bahwa:

*“Mengenai pengalokasian dana gampong, saya kan sebagai Tuha Peut Gampong disini tidak selalu ikut dalam proyek-proyek yang gampong adakan, saya hanya melihat sekilas saja. Seperti pembangunan jalan atau yang lainnya yang sering melakukan pengecekan itu pak Keuchik kita.”<sup>47</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong, dapat dilihat masih rendahnya pengetahuan Tuha Peut Gampong mengenai perannya dalam pengawasan pengelolaan dana gampong. Tuha Peut Gampong masih beranggapan bahwa ini merupakan tugas Keuchik sebagai pimpinan di Gampong Pantan Bayam. Dalam pengalokasian dana gampong, kepedulian aparat gampong Pantan Bayam terhadap tugas dan fungsinya masih dikategorikan kurang memahami. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara Gampong Pantan Bayam Darniati, bahwa:

*“Saling tidak paham akan tugas serta segala sesuatu ada kegiatan hanya ikut serta tanpa ada solusi apa yang akan direncana artinya terserah apa yang akan dibuat Keuchik mereka akan setuju dan ikut serta.”<sup>48</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Tuha Peut dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan dana desa masih terlihat rendah. Hal ini dikarenakan, Tuha Peut Gampong masih merasa hal tersebut merupakan tugas dan fungsi dari Keuchik bersama Bendahara

<sup>47</sup>Wawancara dengan Siti Hardiati (Tuha Peut unsur Wanita Gampong Pantan Bayam), tanggal 9 Juli 2020.

<sup>48</sup>Wawancara dengan Darniati (Bendahara Gampong Pantan Bayam), tanggal 29 Juni 2020.

Gampong sehingga Tuha Peut Gampong tidak ikut terlibat dalam setiap pembangunan gampong.

### c. Penatausahaan

Proses penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara gampong dengan membuat catatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan maupun pengeluaran dapat menggunakan buku tabungan, buku kas dan lain-lain.<sup>49</sup> hal ini sebagaimana disampaikan oleh Samsuddin selaku Keuchik Gampong Pantan Bayam, bahwa:

*“ iya, setiap dana yang masuk ke Gampong pasti kami lakukan pencatatan karena uang itu sudah masuk kas gampong. Nantinya baru kami musyawarahkan bersama aparat gampong uang ini mau kita gunakan buat apa, begitu juga pengeluaran yang kami lakukan. Kalau misalnya gampong ada perlu pembelian ini itunya, maka nantinya bendahara akan sampaikan ke saya.*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Darniati selaku Bendahara Gampong, yaitu:

*“untuk setiap penerimaan kami selalu melakukan pencatatan, begitu juga dengan dana yang kami keluarkan nantinya. Contohnya, pembelian ATK untuk kantor Desa nantinya kami akan buat kwitansi berapa jumlah serta biaya yang dikeluarkan, sebelumnya kami minta persetujuan dari pak Keuchik juga. Kalau Tuha Peut jarang mungkin mengetahuinya karena tidak semua pengeluaran kami sampaikan secara rinci ke semua aparat. Paling yang kami tanyak sama pak Keuchik aja, kalau pak Keuchik setuju, iya langsung kami beli aja.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa Bendahara Gampong selalu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana gampong. Pengeluaran

<sup>49</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat, hlm. 63

selalu dilakukan atas persetujuan dari Keuchik. Sedangkan, Tuha Peut Gampong dalam penatausahaan pengelolaan dana gampong masih belum efektif dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga pengawas gampong. Sebagaimana hasil wawancara bersama Tuha Peut Gampong, bahwa:

*“jarang saya melihat catatan pengeluaran gampong, paling nantinya saya cuman mendengarkan penerimaan dana Gampong berapa, untuk apa dana tersebut. Kalau secara rinci belum saya tahu. Mengenai ini yang lebih tau iya Bendahara sama Keuchik.”*

Dapat disimpulkan bahwa Tuha Peut Gampong belum melakukan pengawasan sepenuhnya dalam penatausahaan pengelolaan dana gampong. Tuha Peut Gampong dalam hal ini, tidak mengetahui rincian pengeluaran dana untuk Gampong Panton Bayam sendiri.

#### **d. Laporan dan Pertanggungjawaban**

Bendahara Gampong Panton Bayam membuat pertanggungjawaban pengelolaan dana Gampong dalam bentuk laporan. Laporan tersebut dibuat secara rinci yang nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah. Laporan ini dibuat secara bertahap yaitu tahap awal penerimaan dana gampong dan tahap akhir yaitu laporan jumlah dana yang habis digunakan. Sebagaimana disampaikan oleh Keuchik Gampong Panton Bayam, bahwa”

*“pengawasan pengelolaan dana gampong keseluruhan dilakukan oleh pemerintah daerah, nantinya kami membuat laporan secara rinci kemana saja dana kami gunakan dan berapa dana yang dibutuhkan. Pelorannya kami buat dalam dua tahap. Kami buat pada saat penerimaan dana hingga*

*pengeluaran dana kalau program sudah selesai. Biasanya pelaporan ini kami buat di akhir tahun.”<sup>50</sup>*

Keuchik sendiri, memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan pengendalian terhadap pertanggungjawaban dana Gampong seperti meminta bendahara membuat rincian pengalokasian dana Gampong yang diberikan ke Gampong Panton Bayam. Hal ini sebagaimana hasil wawancara bersama Keuchik Gampong Panton bayam, yaitu:

*“Dalam pengawasan secara keseluruhan atas pengelolaan dana gampong kami lakukan secara bersama dengan aparat-aparat Gampong Panton bayam, kalau masyarakat tidak ada yang langsung melakukan pengawasan. Karena pengawasan pengelolaan dana Gampong Panton Bayam lebih kami buat secara tertulis atau berbentuk laporan.”<sup>51</sup>*

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Gampong Panton Bayam, menyampaikan bahwa:

*“Pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah langsung, kalau untuk peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan ini tidak terlalu terlihat karena setiap program atau kegiatan di gampong yang langsung terlibat itu Keuchik paling Bendahara sekali-kali ikut melihat perkembangannya. Kalau Tuha Peut Gampong yang sering saya lihat terlibat jika ada konflik di Gampong seperti sengketa tanah.”<sup>52</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Tuha Peut Gampong tidak ikut terlibat dalam pemantauan kegiatan atau program yang dijalankan di Gampong. Akan tetapi, Tuha Peut Gampong tetap menjalankan perannya sebagai penengah

<sup>50</sup>Wawancara dengan Samsuddin (Keuchik Gampong Panton Bayam), tanggal 29 Juni 2020.

<sup>51</sup>Wawancara dengan Samsuddin (Keuchik Gampong Panton Bayam), tanggal 29 Juni 2020.

<sup>52</sup>Wawancara dengan Budiman (Sekretaris Gampong Panton Bayam), tanggal 29 Juni 2020.

dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal lain juga diungkapkan Tuha Peut Gampong Panton Bayam, mengungkapkan bahwa:

*“Dalam pengalokasian dana gampong, pengawasan sering dilakukan oleh pihak pemerintah daerah atau dari kecamatan mengenai kegiatan, program atau pembangunan. Untuk semua biaya yang telah keluar telah dicatat rinci, kemudian dari situ nantinya bendahara membuat laporan yang diserahkan kepada pihak pemerintah daerah atau siapapun nantinya yang datang melakukan pemantauan.”<sup>53</sup>*

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai salah satu masyarakat gampong Panton Bayam Ali Basyah P, Beliau menyampaikan, bahwa:

*“Di gampong ini kalau pembangunan pihak yang lebih mengetaui ya pak Keuchik, bendahara, Sekretaris Gampong karena apapun nantinya kembali atas persetujuan Keuchik juga, kami masyarakat hanya melihat bahwa inilah hasil musyawarah yang sudah direncanakan. Pada waktu pengerjaannya juga yang sering kami lihat di situ pak Keuchik, kdang bapak tu mau lihat perkembangan pembangunan yang dilaksanakan.”<sup>54</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan peran Tuha Peut Gampong dalam pengelolaan pengalokasian dana gampong belum berjalan sesuai peran Tuha Peut Gampong sebagai lembaga pengawasan. Hal ini dikarenakan, aparat Gampong Panton Bayam khususnya Tuha Peut Gampong masih menitikberatkan tugas dan fungsinya kepada Keuchik selaku pimpinan Gampong.

Dapat disimpulkan dari hasil keseluruhan wawancara yang dilakukan peneliti mengenai peran Tuha Peut Gampong bahwa dalam pengelolaan dana desa sangat penting adanya pengawasan, baik itu dilakukan oleh Tuha Peut Gampong

<sup>53</sup>Wawancara dengan Abdul Azis (Tuha Peut Pemuka Adat Gampong Panton Bayam), tanggal 9 Juli 2020.

<sup>54</sup>Wawancara dengan Ali Basyah P (Warga Gampong Panton Bayam), tanggal 9 Juli 2020.

maupun lembaga lainnya. Pengawasan dilakukan mulai dari penyusunan program hingga selesai dilaksanakan dengan mengadakan penilaian sehingga dampak yang dihasilkan dapat dilihat.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, Tuha Peut Gampong memiliki peran yang strategis sebagai Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan atas kinerja Keuchik. Tuha Peut Gampong di Gampong Pantan Bayam masih lemahnya pemahaman dalam menjalankan peran pengawasan pengelolaan dana Gampong. Selain itu juga, Tuha Peut Gampong cenderung beranggapan ini menjadi tugas Keuchik dan Bendahara Gampong dikarenakan setiap program pembangunan secara langsung telah dibuat rincian sebagai laporan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa aparat Gampong lebih menyerahkan pengawasan kepada pemerintah daerah sedangkan, pengawasan dalam Gampong sendiri masih belum berjalan dengan baik. Sehingga hal ini membuat *mindset* masyarakat bahwa setiap program itu hanya direncanakan, dilaksanakan dan dipantau oleh Keuchik beserta aparat Gampong saja.

#### **4.2. Hambatan Tuha Peut Gampong dalam Pengawasan Dana Desa**

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Tuha Peut Gampong dalam Pengawasan Dana Desa di Gampong Pantan Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana hasil temuan peneliti di lapangan, sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor pendukung atau faktor penghambat yang berasal dari individu. Dalam hal ini, menyangkut tentang peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan dana desa. Adapun beberapa faktor internalnya yaitu:

1) Kurangnya Pemahaman Tuha Peut Gampong

Dalam melaksanakan peran dan tupoksinya sebagai lembaga pengawasan, Tuha Peut Gampong Pantan Bayam masih belum memahami bagaimana tupoksinya dalam sistem pemerintahan di gampong. Dimana, dalam hal pelaksanaan pembangunan gampong, Tuha Peut Gampong masih menitikberatkan pelaksanaannya pada Keuchik dan Bendahara Gampong. Seharusnya, Tuha Peut Gampong juga harus mengetahui dan mengerti gambaran akan program-program yang dilaksanakan di gampong. Mengingat peran Tuha Peut Gampong sangat penting bagi kemajuan gampongnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Abdul Azis (Tuha Peut Pemuka Adat Gampong Pantan Bayam), beliau mengatakan bahwa:

*“di dalam gampong ini sebagian anggota Tuha Peut Gampong sendiri masih banyak sekali yang belum mengetahui atau kurang pemahaman akan tugas dan perannya sendiri sebagai lembaga pengawasan, kalau perintah dari Keuchik ya dilakukan pekerjaan tersebut....”*<sup>55</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama ini aparat Tuha Peut Gampong masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah. Hal ini dilihat dari keikutsertaannya dalam proses pembangunan gampong yang belum mengetahui atau memahamani akan tugas dan perannya masing-masing sebagai lembaga

<sup>55</sup>Wawancara dengan Abdul Azis (Tuha Peut Pemuka Adat Gampong Pantan Bayam), tanggal 9 Juli 2020.

pengawasan. Sehingga, mulai dari perencanaan suatu program yang belum berjalan dengan baik, serta pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan aparaturnya belum semuanya mengetahui akan tugas dan fungsinya masing-masing.

## 2) Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam sistem pemerintahan. Sebagai seorang yang berkecimpung dalam pemerintahan diharapkan mampu memahami tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara dalam suatu negara atau desa dalam lingkup terendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adnan (Tuha Peut Unsur Agama), beliau mengatakan bahwa:

*“Rata-rata pendidikan kami para petugas Tuha Peut Gampong di sini tamatannya SMP, jadi yang segini kemampuan kami, mungkin beda dengan di daerah lain yang tamatan sarjana”<sup>56</sup>*

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan menjadi salah satu hambatan Tuha Peut Gampong dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga pengawas gampong. Telah diketahui bahwa beberapa anggota Tuha Peut Gampong pendidikan terakhirnya tamatan SMP. Sehingga dalam proses penatausahaan serta laporan pertanggungjawaban Tuha Peut Gampong masih membebankan sepenuhnya pada Bendahara Gampong. Ini merupakan rendahnya kepedulian Tuha Peut Gampong atas pengelolaan dana desa guna membangun Gampong Pantan Bayam.

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Adnan (Tuha Peut Unsur Agama), tanggal 9 Juli 2020.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar yang menghambat peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan dana desa. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor eksternalnya yaitu:

1) Kurangnya komunikasi antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik

Komunikasi merupakan suatu proses sosial atau interaksi dengan orang lain guna menyampaikan suatu pernyataan kepada orang lain untuk mencapainya suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini, komunikasi dalam sistem pemerintahan harus terjalin dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Begitu pula pada pemerintahan gampong, Keuchik dan perangkat kerja lainnya seperti Tuha Peut harus saling berkomunikasi agar semua program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Akan tetapi, komunikasi antara Keuchik dan Tuha Peut Gampong Pantan Bayam masih rendah, sehingga ketika menjalankan roda pemerintahannya semua kurang efektif. Ini menyebabkan komunikasi tidak berjalan dengan baik sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak berjalan dengan semestinya.

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Hardiati (Tuha Peut unsur wanita), beliau mengatakan bahwa:

*“kadang hambatan kami dari segi komunikasi antara Keuchik dan perangkat Tuha Peut Gampong masih jarang, dengan komunikasinya yang kurang baik sehingga roda pemerintah tidak akan berjalan”*<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Siti Hardiati (Tuha Peut unsur wanita), tanggal 9 Juli 2020.

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong unsur agama, beliau mengatakan bahwa:

*“Beliau menjawab bahwa kurangnya kompromi yaitu mereka kurang dipakai oleh Keuchik”.*<sup>58</sup>

Dari hasil jawaban di atas dipahami bahwa dari segi komunikasi antara Keuchik dan Tuha Peut tidak berjalan dengan baik dalam menjalankan tugasnya, di mana sebenarnya masih banyak tugas yang harus mereka selesaikan. Akan tetapi, kurangnya komunikasi dengan sesama aparat gampong membuat Tuha Peut Gampong banyak tidak mengetahui pengelolaan dana desa terlebih mengenai catatan pengeluaran dana desa dalam pembangunan Gampong. Sedangkan, dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban langsung dikerjakan oleh Bendahara Gampong Pantan Bayam dengan persetujuan Keuchik yang kemudian diserahkan kepada pengawas dari tingkat kecamatan hingga daerah. Secara garis besar, pengawasan langsung dilakukan oleh pemerintah daerah dan laporan tersebut dibuat secara tertulis.

## 2) Jadwal Pengadaan Rapat

Adapun faktor penghambat lainnya adalah jadwal pengadaan rapat, dimana dalam pengadaan rapat, jadwal pelaksanaan masih belum sesuai dengan waktu luang masyarakat khususnya bagi perempuan untuk ikut serta dalam musyawarah pembangunan Gampong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong unsur wanita (Siti Hardiati), beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Adnan (Tuha Peut unsur agama), tanggal 9 Juli 2020.

*“Beliau mengatakan bahwa jarang terlibat pada saat rapat karena rapat terkadang dilaksanakan malam. Sehingga membuat dia kurang paham akan hal tersebut dan keberadaannya hanya sebagai anak bawang”.*<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Tuha Peut Gampong Panton Bayam tidak selalu ikut terlibat dalam kegiatan rapat yang diadakan di gampong. Hal tersebut diungkapkan karena kegiatan rapat diadakan pada malam hari, karena menganggap pengadaaan rapat di malam hari membuat tingkat konsentrasi pendengaran yang rendah sehingga rapat dilaksanakan belum efektif. Dalam perencanaan, musyawarah merupakan proses atau kegiatan penting karena aparat maupun masyarakat dapat memberikan masukan serta kritikan atas pembangunan Gampong Panton Bayam.

#### **4.3 Solusi dari Hambatan Tuha Peut Gampong dalam Pengawasan Dana Desa**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur gampong kunci yang sangat penting diperlukan adalah komunikasi antar sesama, dimana saling terhubung serta koordinasi antar Keuchik, Tuha Peut Gampong serta masyarakat. Dengan adanya komunikasi serta kompromi semua tugas atau program baik mulai dari proses perencanaan yang dilakukan secara musyawarah dengan semua lapisan masyarakat, dan pelaksanaan program tersebut berjalan dengan baik dikarenakan saling sinkron antara satu dengan yang lain. Serta proses penanggungjawaban

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Siti Hardiati (Tuha Peut unsur wanita), tanggal 9 Juli 2020.

akan program yang dilaksanakan akan berjalan dengan baik dikarenakan saling berkerja sama antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi dalam menjalankan sebuah program tersebut untuk mewujudkan daerah tersebut kearah yang lebih baik. Selain itu, pemerintah gampong dapat melaksanakan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya bagi aparatur Gampong Pantan Bayam, agar dapat bekerja dengan baik serta lebih memahami tugas dan fungsinya masing-masing sebagai pimpinan di gampong. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan SDM sangat berkaitan erat dengan hasil kinerja dari aparatur gampong sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Adnan (unsur agama), beliau mengatakan bahwa:

*“Mungkin solusi dari masalah yang kami hadapi disaat ini di gampong, kami sangat perlu yang namanya pelatihan kerana mengingat kami disini rata-rata tamatan SMP jadi ya segitu kemampuan kami disini. Mungkin beda dengan gampong lain yang tamatan S1. Jadi kami sangat butuh yang namanya pelatihan khususnya itu gampong kami”<sup>60</sup>*

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa solusi yang tepat untuk melaksanakan serta menjalankan roda pemerintahan di gampong ini yaitu dengan cara mengadakan pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membangun gampong ke arah yang lebih baik lagi kedepannya.

Berdasarkan hasil penelitian Reka Apriani mengungkapkan adapun upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD dikelompokkan menjadi dua bagian besar yakni upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan upaya yang dilakukan oleh BPD Desa.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Adnan (Tuha Peut unsur agama), tanggal 9 Juli 2020.

a. Upaya pemerintah daerah

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dilakukannya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintah desa melalui diberikannya materi-materi sosialisasi berbagai perubahan peraturan daerah di bidang pemerintahan desa dan teknis penyelenggaraan administrasi desa serta penyusunan peraturan desa yang mengikutsertakan perangkat desa yang termasuk didalamnya BPD Desa.

b. Upaya dilakukan BPD

Upaya yang dilakukan oleh BPD sendiri untuk mengatasi hambatan yaitu menjalin hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan pemerintah daerah serta mengkomunikasikan masalah yang dihadapi sehingga pemerintah daerah lebih meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa serta berusaha untuk meluangkan waktu untuk pekerjaan sebagai BPD dan tetap menjalankan kinerjanya dengan baik, selain itu juga BPD harus aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah desa agar dana alokasi untuk operasional kegiatan BPD.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Reka Apriani dan Abdul Sakban. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa*, Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan. Vol. 6, No 2, Hal.42. Diakses pada tanggal 5 September 2020.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan temuan-temuan dilapangan, maka peneliti dapat menyimpulkan, bahwa:

1. Peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan pengelolaan dana Gampong Panton Bayam masih belum maksimal sesuai dengan tupoksinya sebagai lembaga pengawas gampong. Hal ini, dapat dilihat dari beberapa proses pengawasan yang dilakukan. Pertama, dalam proses perencanaan Tuha Peut Gampong Panton Bayam telah ikutserta dalam musyawarah perencanaan pengelolaan dana desa. Akan tetapi, Tuha Peut tidak selalu hadir apabila musyawarah dilakukan pada malam hari. Kedua, pada proses pelaksanaan Tuha Peut masih beranggapan bahwa pengawasan dilakukan oleh Keuchik dan Bendahara. Ketiga, dalam proses penatausahaan, Tuha Peut Gampong tidak mengetahui rincian pengeluaran dana untuk gampong Panton Bayam. Keempat, laporan pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara dan kemudian pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah.
2. Dalam pelaksanaan perannya, Tuha Peut Gampong Panton Bayam memiliki beberapa hambatan yang membuat kinerja Tuha Peut Gampong masih rendah seperti, kurangnya kerjasama antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik sehingga dalam roda pemerintahannya masih belum berjalan dengan

semestinya. Adapun hambatannya yang terdiri dari faktor internal diantaranya: Kurangnya pemahaman akan tugasnya serta dari segi Pendidikan pun rendah. Adapun faktor eksternal diantaranya: jadwal dalam pengadaaan rapat, dan kurangnya kompromi serta komunikasi.

## 5.2. Saran

Dari hasil pengamatan peneliti mengenai peran Tuha Peut Gampong dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Gampong Panton Bayam, ada beberapa saran yang diharapkan membangun Gampong Panton Bayam lebih baik, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan peneliti, aparat Gampong Panton Bayam perlu meningkatkan pemahaman mengenai fungsi, tugas serta wewenangnya dalam pengelolaan dana gampong sehingga kinerja aparat dapat membawa hasil yang efektif.
2. Peneliti berharap aparat Gampong Panton Bayam dapat saling bekerja sama dalam pengelolaan dana gampong agar kinerja yang dicapai dapat memberikan dampak yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Bakir, R. Suyoto. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publising Group.
- Firmansyah, Anang. 2012. *Manajemen*. Surabaya: PMN.
- Horoepetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Jasin, Johan. 2019. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Publik*, Buku cetakan ke I Bandung, Mei 2015. Diakses pada tanggal 16 April 2020
- Nasir. 2009. *Metode Penelitian*. Bandung: Galiya Indonesia.
- Pratina, Anna. 2013. *Role Ambiguity dan Role Conflict sebagai Antecedent dari Job Insecurity pada Contingent worker*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Rachmat dan Masan Petun. Pkn Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD dan MI Kelas 5, Jakarta: PT Grasindo.
- Riva, Andi Kardian. *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi Dalam pembangunan Sosial*. Pekan Baru: CV Hawa dan Ahwa.
- Sarwono. 2002. *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

Tripa, Sulaiman. 2019. *Rekontruksi Pemerintahan Gampong*. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

### **Sumber Jurnal atau Skripsi**

Andri Kurniawan. *Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Gampong Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Badan Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan: Qanun No 8 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Gampong*. Fakultas Hukum Vol 10. No 3. Diakses 22 November-2019.

Delfi Suganda. *Fungsi Strategis Tuha Peut Gampong Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan. Vol. 2, No. 1, Diakses pada 22 November-2019.

Eli Dwi Sintia, “*Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam.*” (Skripsi dipublikasi), Universitas Radeb Intan Lampung, 2019. Diakses pada tanggal 30 Maret 2020

Feiby Vencentia Tangkumahat. *Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pebangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*, Vol.13, No.2 tahun 20017. Diakses 25 Desember 2019.

Iis Priyatun, “*Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung selatan*”. (Skripsi yang dipublikasi),

Pascasarjana Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung,  
2018. Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2020

Reka Apriani dan Abdul Sakban. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa..Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. Vol. 6, No 2. Diakses pada tanggal 5 September 2020.

Marselina Ara Lili, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*”. (Skripsi yang dipublikasi), Universitas Tanjungpura Pontianak, 2018. Diakses pada tanggal 30 Maret 2020.

Siyasah Al-Daulah, ”Teori Pengawasan dan Teori Kinerja”. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 6, Nomor 1 April 2016. Diakses pada tanggal 16 April 2020

Zulfikar “*Analisis Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Ujong Tanah Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*”. (Skripsi yang dipublikasi) Universitas Teuku umar Program Studi Ilmu Administarsi Negara, 2014. Diakses pada tanggal 2 April 2020.

### **Sumber Penerbitan Pemeritah, Lembaga, Organisasi**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Gampong.

Qanun Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong

RPJM Gampong Pantan Bayam tahun 2015-2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang tentang Desa. Diakses.dpr.go.id.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1122/Un.08/FISIP I/PP.00.9/06/2020  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Tuha peut desa
2. Kepala desa
3. bendahara desa
4. sekretaris desa
5. masyarakat desa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ICI MERITA SARI / 160802070  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Lampineung, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Peran Tuha Peut Dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Kasus Pantan Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya)*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Juni 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Bertaku sampai : 23 Desember  
2020*

Muhammad Thalal,



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA  
KECAMATAN BEUTONG  
GAMPONG PANTON BAYAM**

Nomor : 049/PB/BT/NR/VIII/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Panton Bayam, 24 Juli 2020

Kepada Yth  
Dekan Fakultas FISIP  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
di

**Tempat**

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B-1217/Un.08/FISIP/I/PP2020 Tanggal 14 Juli 2020, Pemerintah Gampong Panton Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa sebagai berikut :

Nama : ICI MERITA SARI  
NIM : 160802070  
Fakultas/ Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh/ Ilmu Administrasi Negara

Untuk melakukan penelitian dengan Judul "Peran Tuha Peut Gampong dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Kasus Panton Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya)"

Demikian yang dapat disampaikan dan terima kasih.

Kecuchik Gampong Panton Bayam



*Samsuddin*  
**SAMSUDDIN, S.Sos**

### Intrumen Wawancara

3. Untuk mengetahui bagaimana Peran Tuha Peut Dalam Pengawasan dana Desa di Gampong Pantan Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.
4. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Tuha Peut Dalam Pengawasan dana Desa di Gampong Pantan Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.

NO	Informan	Penelitian
1	Keuchik	1 (Satu) Orang
2	Tuha Peut	5 (Lima) Orang
3	Masyarakat	5 (Lima) Orang
4	Bendahara Gampong	1 (Satu) Orang
5	Sekretaris Gampong	1 (Satu) Orang

### Daftar Pertanyaan : Tuha Peut Gampong

1. Bagaimana peran Tuha Peut Gampong dalam Pengawasan dana Desa di Gampong Pantan Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.?
2. Bagaimana realisasi peran tersebut ?
3. apa saja tugas atau fungsi Tuha Peut gampong sendiri di Gampong ini?
4. Apakah tugas tersebut sudah berjalan dengan semestinya ?
5. Bagaimana bentuk atau cara koordinasi antara Tuha Peut, Keuchik, atau perangkat desa serta masyarakat dalam Pengawasan dana Desa tersebut?
6. Bagaimana intensitas koordinasi yang dilakukan antara Tuha Peut, Keuchik, atau perangkat desa serta masyarakat dalam Pengawasan dana Desa tersebut?
7. Pada taraf perencanaan maupun pelaksanaan serta pengawasan Upaya apa saja yang dilakukan oleh Tuha Peut Gampong dalam

- Pengawasan dana Desa apabila terjadi overlepping (tumpang tindih) ?
8. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi Tuha Peut Gampong sendiri dalam Pengawasan dana Desa ?
  9. Bagaimana upaya atau solusi untuk menghadapi kendala tersebut ?

### **BENDAHARA DAN SEKRETARIS**

1. Sejauh ini bagaimana proses atau alur dr perencanaan, pecairan dana desa sendiri digampong ini ?
2. Sejauh ini dana yang cair tersebut dipergunakan untuk keperluan apa saja?
3. Apakah kegiatan tersebut masih berlangsung saat ini? (apabila ada pelatihan digunakan dana tersebut)
4. Apakah Tuha Peut gampong saling bekerjasama baik itu dalam hal perencanaan atau dalam hal pengawasan dana gampong tersebut?
5. Ada tidak Faktor apa yang menghambat serta mendukung hal tersebut?
6. Bagaimana upaya / solusi untuk menghadapi kendala tersebut
7. Bagaimana komunikasi Tuha Peut gampong, bendara, dan sekretaris?

### **KEUCHIK**

1. Bagaimana peran Tuha Peut sendiri dikampung ini dalam hal Pengawasan dana Desa?
2. Apakah peran tersebut masih berjalan sampai saat ini
3. Selama apa saja yang dilakukan oleh Tuha Peut sendiri dikampung ini?
4. Selama ini apakah Tuha Peut dan geuchik saling bekerjasama dalam melakukan Pengawasan dana Desa?
5. Bagaimana komunikasi Tuha Peut dengan Keuchik?
6. Bagaimana kerjasama dan kolaborasinya antara Tuha Peut dengan Keuchik dalam melakukan Pengawasan dana Desa?

### **MASYARAKAT**

1. Sejauh ini apakah anggaran (dana desa) dikampung ini sudah terpenuhinya apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sendiri?
2. Sejauh ini bagaimana kinerja Tuha Peut sendiri digampong ini?
3. Apakah ibu sebelumnya mengetahui peran dan tugas dari Tuha peut sendiri di gampong ini?
4. Bagaimana kondisi masyarakat saat ini apakah sama saja atau sudah perubahan setelah menjalankan fasilitas dari dana desa tersebut?

5. Menurut bapak/ibu apakah peran dari tuha peut sendiri sudah menjalanka kewajibanya?
6. Bagaimana menurut bpandaga ibu mengenai pera tuha peut sendiri dalam pengawasan dana desa di gampong ini?
7. Bagaimana komunikasi antara tuha peut, keuchik serta dengan masyarakat?



## DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara dengan  
Samsuddin selaku Keuchik  
Gampong Panton Bayam**



**Wawancara dengan Budiman  
selaku Sekretaris Gampong  
Panton Bayam**



**Wawancara dengan  
Darniati selaku  
Bendahara Gampong  
Panton Bayam**



**Wawancara dengan  
Abdul Azis selaku  
Tuha Peut Pemuka  
Adat Gampong Panton  
Bayam**



**Wawancara  
dengan selaku  
Tuha Peut Unsur  
Agama Gampong  
Panton Bayam**



**Wawancara dengan Siti  
Hardiati selaku Tuha  
Peut Unsur Wanita  
Gampong Panton  
Bayam**



**Wawancara  
dengan Ali Basyah  
P selaku  
masyarakat  
Gampong Panton  
Bayam**



**Wawancara dengan Sabirin  
selaku Tuha Peut Gampong  
Panton Bayam**





**Wawancara dengan M. Basyah  
selaku Tuha Peut Gampong  
Panton Bayam**



**Wawancara  
dengan Nurul  
selaku masyarakat  
Gampong Panton  
Bayam**

جامعة الرابطة

AR-RANTRI



**Wawancara dengan Azhar selaku masyarakat Gampong Panton Bayam**



**Wawancara dengan Eka selaku masyarakat Gampong Panton Bayam**



**Wawancara dengan Hasan Basri selaku masyarakat Gampong Panton Bayam**